



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

MARSIANUS BHARA, jenis kelamin laki-laki, umur 39 tahun, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Kota Serang Baru Blk C.71 No. 62 RT. 011/018, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 18 Januari 2019, Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Ckr tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 18 Januari 2019 di bawah register Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Ckr, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Yuliana Deru berdasarkan Akta Perkawinan No. 1234/K/2005 di Bekasi
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 3 orang anak
 1. Yohanes Vianney Agustino Sina
 2. Yulianus Jeremie Putra Leo
 3. Fransiskus Xaverius Nua.
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 405/2006. Nama Yohanes Vianney Agustino Sina, terjadi kekeliruan, yang mana nama Pemohon tercatat bernama Marsinus dan Istri Pemohon bernama Yuliana.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pemohon dan Istri Pemohon berupa, KTP, KK, Akta Perkawinan, Pemohon bernama, Marsianus Bhara dan Istri Pemohon bernama Yuliana Deru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena kurang telitinya Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Yohanes Vianney Agustino Sina.
- Bahwa atas dasar kekeliruan tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan nama Pemohon dan Istri Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Yohanes Vianney Agustino Sina.

Berdasarkan

Alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dan istri pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama, Yohanes Vianney Agustino Sina, dari nama bapak MARSINUS menjadi MARSIANUS BHARA dan ibu YULIANA menjadi YULIANA DERU.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi di Cikarang untuk mencatat tentang perbaikan nama pemohon dan istri pemohon tersebut Pada Akta Kelahiran No.405/2006 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan Biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk No. 3216212701790006 atas nama MARSIANUS BHARA, dan Fotocopi Kartu Tanda Penduduk No. 3216215702800004, atas nama YULIANA DERU, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3216211810110172 atas nama kepala keluarga MARSIANUS BHARA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kelahiran atas nama YOHANES VIANNEY AGUSTINO SINA, tanggal 04 September 2006, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama YOHANES VIANNEY AGUSTINO SINA, tanggal 11 April 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 405/2006 tanggal 07 September 2006, atas nama YOHANES VIANNEY AGUSTINO SINA, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1234/K/2005 tanggal 19 November 2005 atas nama MARSIANUS BHARA dengan YULIANA DERU, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 s/d P - 6 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Theodorus Seru dan Ida Ellyana Virgananti yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan:

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perbaikan nama Pemohon dan istri Pemohon pada akta kelahirannya anak Pemohon yang bernama YOHANES VIANNEY AGUSTINO SINA yang tertulis nama Pemohon MARSINUS menjadi MARSIANUS BHARA dan Istri Pemohon bernama YULIANA menjadi YULIANA DERU;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonan Pemohon termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Istri Pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Perum Kota Serang Baru Blk C.71 No. 62 RT. 011/018, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kab. Bekasi sehingga berdasarkan ketentuan 118 ayat (3) HIR Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Uandang No. 23 Tahun 2006 Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa kutipan akta Perkawinan Nomor 1234/K/2005 Pemohon tercatat bahwa Pemohon telah melakukan Perkawinan dengan seorang perempuan bernama Yuliana Deru pada

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Nopember 2005 dan telah memiliki anak berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 405/2006 tanggal 07 September 2006, atas nama YOHANES VIANNEY AGUSTINO SINA serta dikuatkan dengan bukti P-2 berupa kartu keluarga Pemohon tercatat jika Pemohon mempunyai anak laki-laki yaitu YOHANES VIANNEY AGUSTINO SINA. Serta bukti P-2 dan bukti P-3 berupa Surat kelahiran dari Klinik dan Rumah bersalin KSB serta surat Keterangan kelahiran dari desa Sukaragam;

Menimbang, bahwa pada bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 405/2006 tanggal 07 September 2006, atas nama YOHANES VIANNEY AGUSTINO SINA terjadi kekeliruan nama Pemohon dan Istri Pemohon yang mana nama Pemohon Tertulis Marsinus dan Istri Pemohon bernama Yuliana sedangkan surat-surat pemohon lainnya tertulis Marsianus Bhara dan Istri Pemohon Yuliana Deru sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi Theodorus Seru dan Ida Ellyana Virgananti yang menerangkan Pemohon bernama Marsianus Bhara dan Istri Pemohon Yuliana Deru dan memiliki anak bernama YOHANES VIANNEY AGUSTINO SINA;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran nomor: 405/2006 tanggal 07 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga Petitum ketiga Pemohon permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksionalnya sebagaimana bunyi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti seluruhnya dan bahwa permohonan Pemohon tersebut

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sehingga patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dan istri pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama, Yohanes Vianney Agustino Sina, dari nama bapak MARSINUS menjadi MARSIANUS BHARA dan ibu YULIANA menjadi YULIANA DERU.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi di Cikarang untuk mencatat tentang perbaikan nama pemohon dan istri pemohon tersebut Pada Akta Kelahiran No.405/2006 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cikarang pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 oleh kami MUHAMMAD NAFIS, SH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu IMAN SUPRIATMAN, S.Mn, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri pula oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., SH.,

MUHAMMAD NAFIS, SH.



PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

J U M L A H

: Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)